

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(CALK)**



**KANTOR CAMAT LUNANG  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

## KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa dalam Pengelolaan Keuangan Daerah agar berasaskan prestasi kerja. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil yang mengutamakan output. Sehingga menjadi suatu kewajiban bagi setiap OPD yang salah satunya adalah Kantor Camat Lunang membuat laporan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Kantor Camat Lunang merupakan salah satu OPD yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Pesisir Selatan melalui Sekretaris Daerah. Dalam penyusunan CALK ini, Kantor Camat Lunang berpedoman kepada Laporan Realisasi Keuangan yang telah di susun dengan memperhatikan data-data yang ada. Berkaitan hal tersebut dalam tahun 2023 telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah dianggarkan.

Laporan ini merupakan gambaran kinerja Keuangan Kantor Camat Lunang Tahun Anggaran 2023. Dalam penyusunan ini, kami menyadari masih terdapat kekurangan, namun hal ini menjadi pedoman bagi kami untuk peningkatan kinerja tahun yang akan datang.

Lunang, Januari 2024

 CAMATLUNANG,  
**SUNARDI, S.Pd. M.TPd**  
Pembina (IV/a)  
NIP.19751128 200604 1 005

## DAFTAR ISI

### KATA PENGANTAR

### DAFTAR ISI

<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan .....	2
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan .....	2
1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan .....	4
<b>BAB II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN     PENCAPAIAN TARGET KINERJA .....</b>	<b>5</b>
2.1 Ekonomi Makro .....	5
2.2 Kebijakan Keuangan .....	5
2.3 Pencapaian Target Kinerja .....	5
<b>BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN .....</b>	<b>6</b>
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan .....	6
3.2 Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja Program .....	6
3.3 Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target .....	6
<b>BAB IV. KEBIJAKAN AKUTANSI .....</b>	<b>8</b>
4.1 Entitas Pelaporan dan Akutansi .....	8
4.2 Basis Akutansi .....	8
4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan .....	9
4.4 Penerapan Kebijakan Akutansi .....	9
<b>BAB V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN .....</b>	<b>11</b>
5.1 Belanja.....	11
5.1.1 Belanja Langsung .....	11
5.2 Aset.....	14
5.3 Kewajiban.....	15
5.4 Ekuitas Dana.....	15
<b>BAB VI. PENUTUP .....</b>	<b>16</b>
<b>PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB KEPALA OPD.....</b>	<b>17</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Pengaturan penyelenggaraan Kantor Camat baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai perangkat daerah, Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu Kantor Camat juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan. Pertanggungjawaban Camat kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian melalui bukan berarti Camat merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah, karena secara struktural Camat berada langsung di bawah Bupati/Walikota.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kantor Camat di Lingkungan kabupaten Pesisir Selatan, maka Susunan organisasi Kantor Camat Lunang Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan
  - a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub. Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
5. Seksi Kesejahteraan Sosial
6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian
7. Seksi Pelayanan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sebagai pedoman bahwa struktur organisasi Kantor Camat Lunang telah terisi seluruhnya namun sebagian ada yang belum memiliki staf untuk membantu kegiatannya, hal ini disebabkan karena jumlah pegawai non eselon (PNS + Honorer) yang sangat tidak mencukupi jumlahnya, sehingga ada sebagian pegawai non eselon yang difungsikan dan ditambah tenaga honorer untuk lebih dari 1 (satu) seksi atau sub bagian.

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, Kantor Camat Lunang dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan telah mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011. Pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah agar berasaskan prestasi kerja. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil yang mengutamakan output.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, maka sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dimana Kepala Daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan salah satunya membuat Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), Kantor Camat Lunang salah satu OPD yang berada dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berkewajiban membuat dan melaporkan CALK.

### **1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan Kantor Camat Lunang disusun dengan tujuan :

- a. Maksud disusunnya Laporan Keuangan adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan beserta kinerja atas penyelenggaraan Pemerintahan Kantor Camat Lunang.
- b. Tujuan disusunnya Laporan Keuangan adalah untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) dimaksudkan untuk menginformasikan kebijakan, asumsi dan prinsip akuntansi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan Kantor Camat Lunang.

### **1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Secara rinci landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2016 meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kantor Camat di Lingkungan kabupaten Pesisir Selatan.
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.

### **1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan**

Catatan atas Laporan Keuangan Kantor Camat Lunang Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **Bab I Pendahuluan**

Memuat informasi tentang : Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, Landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

#### **Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja**

Memuat informasi tentang : Ekonomi makro, Kebijakan keuangan dan Pencapaian target kinerja APBD.

#### **Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan**

Memuat informasi tentang : Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan serta faktor pendukung dan penghambat dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

#### **Bab IV Kebijakan akuntansi**

Memuat informasi tentang : Entitas pelaporan keuangan Kantor Camat, Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan, Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

#### **Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan**

Memuat informasi tentang : Rincian dan penjelasan masing-masing pos- pos pelaporan keuangan, Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul serta rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan.

#### **BabVI Penutup**

Memuat uraian penutup Catatan atas Laporan Keuangan.

## **BAB II**

### **EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA**

#### **2.1. Ekonomi Makro**

Kondisi ekonomi makro merupakan salah satu unsur penting dalam mengukur kemajuan yang dicapai, Ketersediaan dana untuk membiayai kegiatan menjadi faktor pembatas dalam mewujudkan kinerja kegiatan yang dilaksanakan. Hal ini yang menjadi permasalahan utama dalam pengelolaan anggaran belanja, yaitu terbatasnya alokasi dan akumulasi dana yang dikelola Kantor Camat Lunang. Untuk mengantisipasi hal tersebut, dalam setiap penganggaran program dan kegiatan diperlukan tolok ukur dan target kinerja serta dilaksanakan secara efisien dan efektif.

#### **2.2. Kebijakan Keuangan**

Arah kebijakan keuangan Kantor Camat Lunang adalah dengan melakukan kebijakan belanja anggaran, dimana kebijakan penganggaran belanja langsung disusun secara terukur, terarah dan efisien dengan tidak mengurangi kinerja yang telah ditargetkan pada masing-masing program dan kegiatan yang direncanakan. Dalam hal ini kebijakan keuangan yang ditempuh antara lain:

1. Belanja diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kantor Camat yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
2. Dalam penyusunan anggaran belanja untuk setiap kegiatan mempedomani/ mempertimbangkan Analisis Standar Belanja dan/atau standar harga yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **2.3 Pencapaian Target Kinerja**

Pada tahun 2023, Kantor Camat Lunang telah melaksanakan 3 (Tiga) program, 7 (tujuh) kegiatan dan 15 (lima ) sub kegiatan. Seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kinerja Tahun 2023 untuk mencapai 3 (tiga) program. Berdasarkan penilaian sendiri (self assessment) atas realisasi pelaksanaan anggaran menunjukkan bahwa rata – rata capaian kinerja yang telah ditetapkan adalah 94,90%.

## **BAB III**

### **IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

#### **3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan**

Realisasi program dan kegiatan sangat penting peranannya dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini karena pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam DPA Kantor Camat Lunang Tahun 2023. Untuk itu dengan meninjau realisasi program kegiatan diharapkan dapat dievaluasi pelaksanaannya.

Berdasarkan Realisasi Keuangan dan belanja pada Kantor Camat Lunang yang mana jumlah anggaran yang ditetapkan pada Tahun Anggaran 2023 dari Belanja Langsung sebesar Rp. 1.405.182.053, (Satu milyar empat ratus lima juta seratus delapan puluh dua ribu lima puluh tiga rupiah). Analisis untuk masing-masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tergambar dalam tabel 3.1 (*Terlampir*).

#### **3.2 Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja Program**

Faktor pendukung dalam pencapaian kinerja program dan kegiatan selama kurun waktu berjalan Tahun 2023 dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas proses manajemen pelaksanaan program dan kegiatan di setiap OPD, dengan lebih terstruktur organisasi pelaksanaan kegiatan yang dibentuk;
- b. Meningkatnya akselerasi pelaksanaan setiap kegiatannya dengan mengintegrasikan kegiatan dalam pencapaian target;
- c. Meningkatnya evaluasi dan pengawasan melekat yang dilaksanakan terhadap program dan kegiatan agar lebih tepat sasaran dan berjalan secara efektif serta efisien;
- d. Meningkatnya keterpaduan antar program dan kegiatan sehingga antara kegiatan yang satu dengan yang lain saling mendukung.

#### **3.3 Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target**

Hingga saat ini kami masih mengalami masalah dibidang penghitungan dan pembagian anggaran yang belum sempurna, walaupun dari persentase memang cukup kecil namun begitu kami perlu kiranya terus berusaha meningkatkan sumber daya untuk meminimalisi masalah ini.

Beberapa kendala atau hambatan adalah masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang teknis kegiatan seperti belum tersedianya gedung arsip, belum adanya gudang penyimpanan alat tulis kantor dan barang milik negara, dan masih terbatasnya tenaga teknis dalam pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya. Kemudian Adanya perubahan system pengelolaan keuangan daerah juga menjadi hambatan karena diperlukan pemahaman yang lebih bagi personil pengelola keuangan dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah, selain itu adanya batasan-batasan bagi operator Program SIPKD Kantor Camat sehingga sering kali terkendala dalam memproses laporan keuangan secara online, meski begitu kami memahami bahwa tujuan pembatasan tersebut adalah untuk menjaga keamanan dan keakuratan data keuangan masing-masing OPD.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

#### **4.1 ENTITAS PELAPORAN DAN AKUNTANSI**

Entitas Pelaporan Keuangan Kantor Camat Lunang adalah Laporan Keuangan yang disusun mencakup seluruh transaksi keuangan yang mengacu kepada DPA Kantor Camat Lunang Tahun Anggaran 2023. Laporan Keuangan Kantor Camat Lunang sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 terdiri dari :

- 1) Neraca;
- 2) Laporan Realisasi Anggaran;
- 3) Laporan Arus Kas, dan;
- 4) Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

Entitas akuntansi menghasilkan laporan keuangan berupa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas Akuntansi di Kantor Camat Lunang adalah Camat sebagai Pengguna Anggaran. Entitas pelaporan berkewajiban menyajikan laporan keuangan kepada pihak eksternal yang berkepentingan (stakeholders) dengan cara melakukan konsolidasi atas laporan keuangan yang dihasilkan oleh entitas akuntansi.

#### **4.2 BASIS AKUNTANSI**

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Kantor Camat Lunang adalah basis kas (Cash Basis). Basis akrual (Accrual Basis) untuk pengakuan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana dalam Neraca dan basis kas (Cash Basis) untuk pengakuan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Kantor Camat Lunang kedepannya akan menerapkan akuntansi berbasis akrual secara bertahap dari penerapan akuntansi basis kas menuju akrual menjadi akuntansi berbasis akrual penuh.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa penerimaan diakui pada saat kas diterima/masuk di Rekening Kas Bendahara atau oleh entitas pelaporan, dan belanja di akui pada saat kas dikeluarkan/ditarik dari Rekening Kas Bendahara atau entitas pelaporan.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi pada keuangan Kantor Camat Lunang tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Laporan Arus Kas disusun dengan metode langsung yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode 01 Januari s/d 31 Desember 2023 yang diklasifikasikan berdasarkan Aktivitas Operasi dan Aktivitas Pembiayaan.

#### **4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

##### **o Belanja**

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran berupa Uang Persediaan, Pengakuan Belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh fungsi Perbendaharaan dengan diterbitkannya SP2D GU/ LPJ UP/TU.

##### **o Pembiayaan**

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening Kas Kantor Camat sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening Kas Kantor Camat.

##### **o Persediaan**

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Kantor Camat. Barang Persediaan merupakan aset yang berwujud Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan inventarisasi fisik (stock opname), persediaan disajikan sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, Persediaan yaitu antara lain: persediaan alat tulis kantor, persediaan alat listrik, dan persediaan benda pos.

#### **4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi**

Kebijakan akuntansi yang dipergunakan dalam penyajian Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

- Pelaporan keuangan harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan Kantor Camat serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

- Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan kecuali terhadap aktiva tetap apabila tidak diperoleh harga perolehan digunakan harga perolehan yang diestimasi.
- Transaksi dan kejadian diakui atas dasar kas modifikasian yaitu merupakan kombinasi dasar kas dengan dasar akrual.
- Periode akuntansi adalah sama dengan periode anggaran.

## **BAB V**

### **PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode, agar informasi yang dijadikan dapat dipahami atau untuk memudahkan pembaca perlu diberikan penjelasan untuk masing-masing pos pada laporan keuangan, sejalan dengan maksud tersebut tahapan penjelasan pos-pos Laporan Keuangan.

Berdasarkan Realisasi Keuangan dan belanja pada Kantor Camat Lunang yang mana jumlah anggaran yang ditetapkan pada Tahun Anggaran 2023 adalah Rp. 1.405.182.053,- yang hanya terdiri dari Belanja Langsung. Lebih lanjut terkait ketersediaan dana dan realisasi dapat dilihat rinciannya pada SPj Fungsional Kantor Camat Lunang per tanggal 31 Desember 2023.

#### **5.1 BELANJA**

##### **5.1.1 Belanja Langsung**

Pagu Anggaran yang tersedia pada belanja langsung ini sebesar Rp. 1.405.182.053,- Terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal dengan rincian sebagai berikut :

**a. Belanja Pegawai**

Belanja Pegawai (mencakup gaji dan beberapa tunjangan pegawai) sebesar Rp. 1.141.682.053,- yang mana realisasi keuangan dan belanja langsung sampai 31 Desember 2023 mencapai Rp. 1.071.933.443,- (94 %).

**b. Belanja Barang dan Jasa**

Belanja barang dan jasa merupakan belanja yang dihabiskan terkait dengan barang habis pakai serta jasa yang diperlukan oleh Kantor Camat Lunang diluar belanja modal yang tersedia, yaitu sebesar Rp. 263.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 261.588.740,- (99,3%).

**c. Belanja Modal**

Pada tahun 2023 tidak terdapat anggaran untuk Belanja modal Kantor Camat Lunang.

Terkait dengan data Belanja Langsung pada kantor Camat Lunang Tahun Anggaran 2023, maka dapat diuraikan penjelasannya sebagai berikut :

### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Merupakan program untuk menunjang pelaksanaan pelayanan perkantoran serta pemeliharaan barang milik daerah, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.397.344.553,- dan realisasi belanja sebesar Rp. 1.325.684.683,- (94,87%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 71.659.870,- (5,13%), dilaksanakan dengan beberapa kegiatan sebagai berikut :

#### **a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Merupakan kegiatan dilakukan untuk memenuhi Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja kantor Camat Lunang, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.866.020,- realisasi anggaran sebesar Rp. 2858.500,- (99,74%), sisa anggaran sebesar Rp. 7.520,- (0,26%).

#### **b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan akan administrasi keuangan kantor, terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Tunjangan lainnya, dengan pagu anggaran tersedia sebesar Rp. 1.141.682.053,- yang mana realisasi keuangan mencapai Rp. 1.071.182.443,- (93,89 %). Sisa anggaran sebesar Rp. 69.748.610,- (6,11%)

#### **c. Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan Penunjang Pekerjaan Kantor, terdiri dari belanja komponen instalasi listrik, bahan logistik, cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan perundang-undangan, fasilitasi kunjungan tamu, serta penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd, dengan pagu anggaran tersedia sebesar Rp. 135.232.876,- yang mana realisasi keuangan mencapai Rp. 134.049.600,- (99,13%) dan sisa anggaran Rp. 1.183.276,- (0,87%).

#### **d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, serta Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 56.253.904,- yang mana realisasi keuangan mencapai Rp. 56.066.640,- (96,67%) dan sisa anggaran Rp. 187.264,- (0,33%).

**e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Merupakan kegiatan untuk memenuhi akan pemeliharaan barang milik daerah seperti pemeliharaan gedung, pemeliharaan kendaraan dinas serta pembayaran honorarium tenaga sopir dan pembayaran bahan bakar minyak, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 61.309.700,- dan realisasi sebesar Rp. 60.776.500,- (99,13%) sisa anggaran Rp. 533.200,- (0,87%).

**2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

Merupakan Program untuk menunjang urusan pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan serta pemberdayaan organisasi tingkat kecamatan dengan kegiatan sebagai berikut :

**a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**

Merupakan kegiatan untuk menunjang pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan di tingkat kecamatan serta pemberdayaan dan pembinaan organisasi tingkat kecamatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.820.000,- dan realisasi anggaran Rp. 4.820.000,- (100%).

**3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

Merupakan Program untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan umum seperti pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, serta pelaksanaan forum koordinasi pimpinan tingkat kecamatan, dengan kegiatan sebagai berikut :

**a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**

Merupakan kegiatan untuk menunjang kegiatan pemerintahan seperti pelaksanaan upacara hari kemerdekaan dan koordinasi lintas sektor di kecamatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.017.500,- dan realisasi anggaran Rp. 3.017.500,- (100%).

Selanjutnya dalam catatan akhir laporan keuangan (CALK) Kantor Camat Lunang Kabupaten Pesisir selatan tahun anggaran 2023 ini akan lebih teruraikan dan terinci pada SPj Fungsional keadaan 31 Desember 2023.

## 5.2 ASET

### a. Aset Lancar

Uraian	Jumlah (Rp)
Yang merupakan Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp. 0 ,-
Yang terdiri dari : - Sisa UYHD	Rp. 0 ,-
- Hutang Pajak	Rp. 0 ,-

Kas di bendahara pada akhir Triwulan IV Tahun 2023 adalah Rp. 0,- yang mana dikarenakan sisa UYHD sebesar Rp. 12.719.000,- sudah disetorkan pada kas daerah pada Tanggal 21 Desember 2023 (bukti setoran terlampir) sehingga kas tidak ada lagi di tangan bendahara pengeluaran.

### b. Aset Tetap

#### ❖ Tanah

Saldo awal tanah tahun 2023 sebesar : Rp. 87.664.416,-

Penambahan Mutasi tahun 2023 : Rp. 0,-

#### ❖ Peralatan dan Mesin

Saldo awal peralatan mesin tahun 2023 : Rp. 527.968.552,-

Ada penambahan mutasi tahun 2023 : Rp. 0,-

#### ❖ Gedung dan Bangunan

saldo awal gedung dan bangunan tahun 2023 : Rp. 1.725.793.327,-

Penambahan Mutasi tahun 2023 : Rp. 0,-

#### ❖ Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo awal jalan, irigasi dan jaringan tahun 2023 : Rp. 13.000.000,-

Penambahan mutasi tahun 2023 : Rp. 0,-

#### ❖ Aset Tetap Lainnya

Saldo awal konstruksi dalam pengerjaan Tahun 2023 : Rp. 629.167,-

Penambahan mutasi tahun 2023 : Rp. 0,-

### 5.3 KEWAJIBAN

Memuat penjelasan tentang rincian pos-pos, untuk SKPD pos kewajiban-nya hanya bersifat jangka pendek, yaitu kewajiban hanya harus dilunasi dalam 1 tahun anggaran. R/K (K ) BUD yaitu jumlah SP2D yang terbit selama satu tahun anggaran. Angka tersebut merupakan kalkulasi antara realisasi anggaran sebesar berapa nantinya ditambah dengan sisa UYHD kas bendahara pengeluaran sebesar berapa nantinya, yang disetor pada tanggal 31 Desember 2023, ditambah dengan setoran Contra Post jika ada.

### 5.4 EKUITAS DANA

Ekuitas dana memuat informasi dan penjelasan pos ekuitas dana. Bagi OPD yang ada hanya Ekuitas Dana Lancar. Ekuitas dana lancar berasal dari SILPA. Tapi di Tahun 2023 kita mengkaji lebih Efektif dan Efisien melalui perhitungan surplus/defisit. Kantor Camat Lunang merupakan Kantor Camat yang memiliki anggaran sendiri tahun 2023 dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan.

No	Uraian Ekuitas Dana	Tahun 2022 (Rp.)	Tahun 2023 (Rp.)
1	EKUITAS DANA LANCAR	0	0
	a. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	0	0
	b. Cadangan Persediaan	0	0
	<b>JUMLAH EKUITAS DANA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **BAB VI PENUTUP**

Dari Catatan Atas Laporan Keuangan Kantor Camat Lunang Tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa secara umum sasaran-sasaran strategis yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Kantor Camat Lunang Tahun 2023 telah dapat dipenuhi, meskipun rencana tersebut belum sepenuhnya tercapai 100%. meskipun demikian ketidakberhasilan dan berbagai hambatan yang ditemui akan dijadikan pelajaran berharga untuk lebih meningkatkan kinerja Kantor Camat Lunang.

Catatan Atas Laporan Keuangan Kantor Camat Lunang Tahun 2023 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Kantor Camat Lunang dalam penyampaian laporan Keuangan. Kantor Camat Lunang telah mencoba memenuhi komitmen moral bahwa perbaikan kinerja yang telah dicapai akan menjadi pondasi yang proporsional dalam penyelenggaraan pemerintahan di masa yang akan datang.

Berbagai prestasi dan kekurangan hasil pelaksanaan kebijakan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023 disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan tidak menutup kemungkinan akan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum pada periode berikutnya.

Lunang, Januari 2024

 CAMATLUNANG,  
  
**SUNARDI, S.Pd. M.TPd**  
Pembina (IV/a)  
NIP.19751128 200604 1 005

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB  
KEPALA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan keuangan Organisasi Perangkat daerah *Kantor Camat Lunang* per 31 Desember 2023 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Dimana Posisi Keuangan Tahun 2023 adalah Sbb :

- Anggaran	Rp. 1.405.182.053,-
- Jumlah SP2D	Rp. 1.333.522.183,-
- Jumlah Realisasi	Rp. 1.333.522.183,-
- Sisa UYHD	Rp. 12.719.000,-
- Contra Post	Rp. 2.438.000,-
- Hutang	Rp. 0,-

Lunang, Januari 2024

 CAMATLUNANG,  
  
SUNARDI, S.Pd. M.TPd  
Pembina (IV/a)  
NIP.19751128 200604 1 005

**Tabel 3.1**  
**REALISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN**  
**KECAMATAN LUNANG**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

No	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/RINCIAN BELANJA	ANGGARAN PERUBAHAN TERAKHIR	REALISASI ANGGARAN	Capaian (%)
1	2	3	4	5
	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1,405,182,053</b>	<b>1,333,522,183</b>	<b>94.90</b>
<b>I</b>	<b>PROG. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1,397,344,553</b>	<b>1,325,684,683</b>	<b>94.87</b>
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>2,866,020</b>	<b>2,858,500</b>	<b>99.74</b>
	1. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,866,020	2,858,500	99.74
	a. Belanja Pegawai			
	b. Belanja Barang dan Jasa	2,866,020	2,858,500	99.74
	c. Belanja Modal			
	2. <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	1,141,682,053	1,071,933,443	93.89
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,107,182,053	1,037,433,443	93.70
	a. Belanja Pegawai	1,107,182,053	1,037,433,443	93.70
	b. Belanja Barang dan Jasa			
	c. Belanja Modal			
	2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	34,500,000	34,500,000	100.00
	a. Belanja Pegawai	34,500,000	34,500,000	100.00
	b. Belanja Barang dan Jasa			
	c. Belanja Modal			
	3. <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	135,232,876	134,049,600	99.13
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	2,007,990	2,003,000	99.75
	a. Belanja Pegawai			
	b. Belanja Barang dan Jasa	2,007,990	2,003,000	99.75
	c. Belanja Modal			
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-
	a. Belanja Pegawai			
	b. Belanja Barang dan Jasa	-	-	-
	c. Belanja Modal			
	3. Penyediaan bahan Logistik Kantor	16,130,579	16,122,500	99.95
	a. Belanja Pegawai			
	b. Belanja Barang dan Jasa	16,130,579	16,122,500	99.95
	c. Belanja Modal			
	4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4,184,920	4,166,500	99.56
	a. Belanja Pegawai			
	b. Belanja Barang dan Jasa	4,184,920	4,166,500	99.56
	c. Belanja Modal			
	5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	600,000	600,000	100.00
	a. Belanja Pegawai			
	b. Belanja Barang dan Jasa	600,000	600,000	100.00
	c. Belanja Modal			
	6. Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	
	a. Belanja Pegawai			
	b. Belanja Barang dan Jasa	-	-	
	c. Belanja Modal			
	7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	112,309,387	111,157,600	98.97
	a. Belanja Pegawai			
	b. Belanja Barang dan Jasa	112,309,387	111,157,600	98.97
	c. Belanja Modal			
	4. <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	56,253,904	56,066,640	99.67
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6,248,000	6,065,752	97.08
	a. Belanja Pegawai			
	b. Belanja Barang dan Jasa	6,248,000	6,065,752	97.08
	c. Belanja Modal			

No	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/RINCIAN BELANJA	ANGGARAN PERUBAHAN TERAKHIR	REALISASI ANGGARAN	Capaian (%)
1	2	3	4	5
2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	50,005,904	50,000,888	99.99
	a. Belanja Pegawai			
	b. Belanja Barang dan Jasa	50,005,904	50,000,888	99.99
	c. Belanja Modal			
5.	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	61,309,700	60,776,500	99.13
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	27,049,700	26,526,500	98.07
	a. Belanja Pegawai			
	b. Belanja Barang dan Jasa	27,049,700	26,526,500	98.07
	c. Belanja Modal			
2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2,100,000	2,100,000	100.00
	a. Belanja Pegawai			
	b. Belanja Barang dan Jasa	2,100,000	2,100,000	100.00
	c. Belanja Modal			
3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	32,160,000	32,150,000	99.97
	a. Belanja Pegawai			
	b. Belanja Barang dan Jasa	32,160,000	32,150,000	99.97
	c. Belanja Modal			
<b>II</b>	<b>PROG. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	-	-	-
1.	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat</b>	-	-	-
1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-	-	-
	a. Belanja Pegawai			
	b. Belanja Barang dan Jasa	-	-	-
	c. Belanja Modal			
<b>III</b>	<b>PROG. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	4,820,000	4,820,000	100.00
1.	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	4,820,000	4,820,000	100.00
1.	Peingkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4,820,000	4,820,000	100.00
	a. Belanja Pegawai			
	b. Belanja Barang dan Jasa	4,820,000	4,820,000	100.00
	c. Belanja Modal			
2.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	-
	a. Belanja Pegawai			
	b. Belanja Barang dan Jasa	-	-	-
	c. Belanja Modal			
<b>IV</b>	<b>PROG. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	3,017,500	3,017,500	100.00
1.	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala Daerah</b>	3,017,500	3,017,500	100.00
1.	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	3,017,500	3,017,500	100.00
	a. Belanja Pegawai			
	b. Belanja Barang dan Jasa	3,017,500	3,017,500	100.00
	c. Belanja Modal			
2.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	-	-
	a. Belanja Pegawai			
	b. Belanja Barang dan Jasa	-	-	-
	c. Belanja Modal			
No	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/RINCIAN BELANJA	ANGGARAN PERUBAHAN TERAKHIR	REALISASI ANGGARAN	Capaian (%)
1	2	3	4	5
<b>V</b>	<b>PROG. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	-	-	-

1.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	-
	1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-	-	-
	a. Belanja Pegawai			
	b. Belanja Barang dan Jasa	-	-	-
	c. Belanja Modal			
<b>JUMLAH</b>		<b>1,405,182,053</b>	<b>1,333,522,183</b>	<b>94.90</b>

Lunang, Januari 2024



CAMATLUNANG,

**SUNARDI, S.Pd. M.TPd**

Pembina (IV/a)

NIP.19751128 200604 1 005

Id Transaksi : 23763230

Tanggal : 2023-12-21 10:50:52

Jenis Transaksi : Transfer Antar Rekening

Dari Rekening : 04000101003774

Rekening Tujuan : 04000101001444

Nama Penerima : RKUD KAB PESISIR SELATAN

Bank Tujuan : 118 - Bank Nagari

Nominal : 12,719,000.00

Jenis Pembayaran : 343 - Pembayaran penyetoran UYHD

Keterangan : Pengembalian Sisa UYHD Kantor Camat Lunang Tahun 2023

Status Transaksi : **BERHASIL**

--Terima Kasih--